BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada bab sebelumnya mengenai permasalahan yang dikaji, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Bahwa keterpisahan atau dualisme kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan oleh dua lembaga Mahkamah, pada kenyataannya menimbulkan konflik kelembagaan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dapat dilihat dari contoh (Putusan MA No.15/P/HUM/2009 dan Putusan MK No. 110, 111, 112, 113/PUU-VII/2009). Kedua putusan dari MA dan MK tersebut sudah menyemai benih konflik kelembagaan sehingga malah semakin menunjukan bahwa kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan yang ada di dua lembaga (MA dan MK) tidak akan mampu menciptakan sinkronisasi, harmonisasi, dalam rangka penataan regulasi yang berimplikasi pada terjadinya disparitas putusan yang dikeluarkan.
- 2. Bahwa oleh karenanya sangat perlu untuk memberikan kewenangan satu atap kepada MK untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu diperlukan perubahan UUD 1945 (Konstitusi terutama terkait Pasal 24 A ayat (1) dan Pasal 24 C ayat (1) atau dapat ditempuh dengn cara lain dengan perubahan Konstitusi (UUD) melalui sarana *judicial interpretation* yag dilakukan oleh MK dengan menggunakan sarana pengujian peraturan perundang-undnagan. Hal ini sebagaimana pernah dilakukan MK melalui putusannya Nomor 79/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 92/PUU-

X/2012. Sinkronisasi dan harmonisasi dengan cara perubahan (revisi) terhadap UU kekuasaan Kehakiman, UU MA dan UU MK, sehingga kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan yang ada di MA dihapus, selanjutnya kewenangan semua peraturan perundang-undangan diberikan atau dilakukan satu atap di MK.

B. SARAN

Berdasarkan paparan di atas, penulis memberikan saran untuk melakukan Amandemen Undang-Undang Dasar yang ke-5. Menghapuskan kewenangan MA dalam hal melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dalam Konstitusi UUD 1945 di Indonesia. Kemudian menjadikan *Judicial Activism* sebagai langkah solutif bagi para hakim (*Judges Making Law*) dalam meminimalisir lahirnya disparitas atau kontradiksi putusan yang dikeluarkan oleh lembaga MA dan MK.

KERANGKA SKRIPSI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Konsep Pengujian Peraturan Perundang-undangan
- B. Mahkamah Agung
- C. Mahkamah Konstitusi

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Jenis Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

- D. Konsep Pengujian Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia
- E. Faktor penyebab munculnya konflik putusan Mahkamah Konstitusi
- F. Sistem pengujian perundang-undangan yang baik di masa depan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN